



Nomor : IM.02.04/C/937/2023
Hal : Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) kedua bagi Sasaran yang Mendapat Vaksin Primer Astra Zeneca

07 Maret 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
 4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* Ke-2 bagi Kelompok Masyarakat Umum tanggal 20 Januari 2023 dan sesuai dengan:

- a. rekomendasi ITAGI Nomor ITAGI/SR/3/2023 tanggal 6 Maret tentang Update Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* IndoVac
- b. Persetujuan perubahan obat INDOVAC tentang penambahan posologi *booster* heterolog untuk subjek 18 tahun ke atas yang mendapatkan vaksin primer Astra Zeneca yang diterbitkan BPOM tanggal 18 Februari 2023 dengan EUA2202908043A1

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai 24 Januari 2023, dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi semua masyarakat umum (18 tahun ke atas). Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis *booster* ke-2 ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada. Regimen vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 untuk masyarakat umum termasuk SDM Kesehatan dan Lansia tercantum dalam tabel berikut:

Booster ke-1	Booster ke-2	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

	Zifivax	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Inavac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
Janssen (J&J)	Janssen (J&J)	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Covovax	Covovax	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

2. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* ke-1.
3. Vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal P2P,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia